

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Asuransi Alat Berat
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Produk ini adalah produk asuransi umum yang memberikan jaminan ganti rugi atas kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan pada alat berat yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan dalam polis.

Fitur Utama Asuransi

Manfaat Pertanggungan	: Sesuai harga pertanggungan, maks Rp 10 miliar	Jangka waktu/ Periode polis	: tahunan, maksimal 3 tahun
Objek Pertanggungan	: alat berat, usia maks 5 tahun (comprehensive) dan 15 tahun (total loss only)	Premi	: ditentukan sesuai profil risiko
Lokasi risiko	: Wilayah Indonesia, hanya di darat, tidak termasuk lepas pantai atau di alat apung lainnya	Periode pembayaran premi	: maksimal 45 hari sejak tanggal polis

Manfaat

Asuransi Alat Berat memberikan manfaat perlindungan atas alat berat dan jaminan ganti rugi atas kerugian, kerusakan dan/atau kehilangan pada alat berat yang menjadi objek pertanggungan yang berada dalam lokasi atau area geografis sebagaimana dicantumkan dalam polis, yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan dalam Polis. Tertanggung dapat menerima manfaat berupa pembayaran klaim atas kerugian yang dijamin.

Polis akan berlaku ketika objek pertanggungan sedang dioperasikan, sedang diam, sedang dibongkar atau sedang dipasang kembali untuk tujuan pemeliharaan, kecuali pada saat menjalani masa *testing* atau *commissioning*.

Jenis Pertanggungan:

- Comprehensive
Menjamin segala risiko yang bersifat tiba-tiba, tak terduga dan tidak disengaja, sejauh tidak dikecualikan dalam polis, baik untuk kerusakan parsial/sebagian maupun keseluruhan.
- Total Loss Only
Menjamin segala risiko yang bersifat tiba-tiba, tak terduga dan tidak disengaja, sejauh tidak dikecualikan dalam polis, namun hanya untuk kerusakan total saja.

Rate premi akan ditentukan secara *case by case* pada saat ada pengajuan penutupan asuransi.

Risiko

- Klaim ditolak apabila kerugian terjadi di luar periode polis
- Klaim ditolak apabila penyebab klaim termasuk dalam pengecualian
- Polis dibatalkan oleh penanggung akibat premi tidak dibayarkan tepat waktu

Komisi Perantara	Biaya
Komisi perantara : maksimal 20% dari premi	Biaya administrasi : Rp25.000,- s/d Rp50.000,- Materai : Rp10.000,-

Pengecualian

Pengecualian:

- a. Risiko sendiri yang dikenakan kepada Tertanggung dalam setiap kejadian.
- b. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh gangguan atau kesalahan atau kegagalan elektrik atau mekanik, pembekuan cairan pendingin atau cairan lain, gagal berfungsi, kekurangan atau kurang sempurnanya cairan pelumasan atau oli atau cairan pendingin, tetapi jika keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerusakan fisik Objek yang dipertanggungjawabkan, maka kerusakan yang diakibatkannya tersebut akan ditanggung dalam Polis;
- c. Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada bagian – bagian yang habis dipakai atau yang dapat atau bersifat sekali pakai seperti mata bor, bor, pisau, atau alat pemotong lainnya, 'dies', 'moulds', 'patterns', saringan, tali termasuk tali atau rantai untuk mengangkut, rantai, baterai, ban luar maupun dalam , 'elevator', dan 'conveyor belt', rantai dan kabel penghubung, 'harness', pipa, bahan penyambung, dan penutup yang secara teratur diganti dan peralatan lain yang bersifat sekali pakai.
- d. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh ledakan boiler atau bejana bertekanan lainnya yang dilengkapi dengan uap atau cairan bertekanan yang berasal dari mesin Objek yang dipertanggungjawabkan.
- e. Kerugian atau kerusakan yang terjadi ketika Objek yang dipertanggungjawabkan beroperasi di jalan yang diperuntukkan untuk umum kecuali Objek tersebut digunakan hanya dalam lingkungan proyek sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban;
- f. Kerugian atau kerusakan terhadap kapal atau alat angkut air atau 'waterborne vessels' or 'craft'.
- g. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh terendamnya Objek yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh air pasang;
- h. Kerugian atau kerusakan selama Objek yang dipertanggungjawabkan berpindah atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dijalankan sendiri atau dengan menggunakan alat angkut lain, termasuk selama proses pemuatan atau pembongkaran, kecuali secara tertulis dikatakan sebaliknya dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban atau endorsemen;
- i. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung akibat dari pemakaian atau pengoperasian Objek yang dipertanggungjawabkan secara terus-menerus (misalnya: aus karena pemakaian, korosi, karat, dan kerusakan akibat jarang dipakai atau cuaca);
- j. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan Objek yang dipertanggungjawabkan sedang menjalani segala bentuk uji coba, ditarik atau dipakai untuk menarik, didorong atau dipakai untuk mendorong, diangkat atau diangkut atau dipakai untuk mengangkat atau mengangkut Objek lain atau sedang digunakan untuk tujuan selain dari yang seharusnya diperuntukkan.
- k. Kerugian atau kerusakan yang terjadi pada saat Objek yang dipertanggungjawabkan dioperasikan di bawah tanah, kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban atau endorsemen;
- l. Kerugian atau kerusakan atau biaya yang timbul dalam bentuk apapun yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau berhubungan dengan salah satu atau lebih dari risiko berikut termasuk segala kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian apapun yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, yaitu:
 - 1) Perang, invasi, aksi musuh asing, kekacauan atau kejadian menyerupai perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, pemogokan, huru – hara yang mengarah pada pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan baik oleh sipil maupun militer, sabotase.
 - 2) Tindakan terorisme dan sabotase.
- m. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir, atau kontaminasi radioaktif.
- n. Kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat kerusakan atau cacat yang sudah ada sebelum

Periode Pertanggungan Polis dimulai, dimana kerusakan dan cacat tersebut sudah diketahui oleh Tertanggung atau Pihak yang bekerja dengan Tertanggung atau perwakilan dari Tertanggung, tanpa melihat apakah kerusakan atau cacat tersebut diketahui oleh Penanggung atau tidak.

- o. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau diperparah oleh kelalaian yang disengaja, atau tindakan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang bekerja pada Tertanggung atau orang – orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung atau perwakilan dari Tertanggung.
- p. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan baik secara hukum maupun kontrak merupakan tanggung jawab penyalur (supplier) atau produsen (manufacturer).
- q. Segala bentuk kerugian konsekuensial dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
- r. Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan pada saat dilakukannya pengecekan, pemeriksaan, atau pemeliharaan rutin.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi:

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengirimkan beberapa dokumen yang dibutuhkan (SPPA, survey report/foto objek).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.
2. Apabila pembatalan disebabkan lunasnya pinjaman Tertanggung di Bank (*banker's clause*), maka harus menyampaikan bukti pelunasan pinjaman.
3. Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).
4. Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.
5. Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal terjadi kejadian yang mungkin mengakibatkan diajukannya klaim, maka Tertanggung harus:

- a. Segera memberitahu kepada Penanggung melalui telepon/faksimilie atau secara tertulis mengenai kejadian tersebut dan dilengkapi dengan keterangan mengenai penyebab terjadinya dan detail kerugian dan kerusakan.
- b. Melakukan tindakan yang wajar diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.
- c. Menjaga dan menyimpan bagian, sparepart atau barang yang rusak agar dapat dilihat dan dinilai oleh Penanggung atau orang yang ditunjuk oleh Penanggung.
- d. Melengkapi semua informasi, dokumen dan bukti yang diminta oleh Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Formulir laporan klaim
 - Fotocopy polis
 - Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat mengenai peristiwa tersebut
 - Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang kejadian

- Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung
- e. Melaporkan kepada polisi atau yang berwenang, apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi disebabkan oleh pencurian atau perampokan.

Penanggung tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan yang tidak dilaporkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian. Setelah melaporkan kejadian kepada Penanggung, Tertanggung dapat melakukan perbaikan terhadap kerusakan kecil, untuk kasus-kasus selain itu, perbaikan baru dapat dilakukan setelah perwakilan Penanggung melakukan inspeksi dan menganalisa kerusakan yang terjadi. Apabila sampai batas waktu yang dianggap memadai untuk itu perwakilan Penanggung tidak melakukan inspeksi maka Tertanggung dapat melaksanakan perbaikan atau penggantian. Dalam hal ini Tertanggung harus melakukan tindakan pengamanan untuk menyelamatkan pengoperasian di tempat lokasi pertanggungan.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Pelayanan dan Pengaduan

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui layanan Pengaduan sebagai berikut :

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

Bapak Julius mengajukan permohonan untuk mengasuransikan satu unit *excavator* yang digunakan untuk bisnis konstruksi miliknya dengan harga pertanggungan Rp1.000.000.000. Jaminan yang dipilih adalah *comprehensive* dan jangka waktu 1 tahun. Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) per tahun.

Besar premi yang dibayarkan adalah:

$$= \text{Rp}1.000.000.000 \times 0,7\%$$

$$= \text{Rp}7.000.000.$$

*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

**Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk perantara

Simulasi pembayaran klaim

Dalam masa pertanggungan polis, *excavator* Bapak Julius mengalami kecelakaan saat pemakaian di lokasi konstruksi sehingga menyebabkan kerusakan sebagian. Bapak Julius segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai ketentuan batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan survey di lokasi dan melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp500.000.000. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 10% dari klaim. Bapak Julius menandatangani *letter of discharge* sebagai bukti persetujuan atas nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah:

$$= \text{Rp}500.000.000 - (10\% \times \text{Rp}500.000.000)$$

$$= \text{Rp}500.000.000 - \text{Rp}50.000.000$$

= Rp450.000.000

Syarat dan Ketentuan

1. Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.
2. Jika diperlukan, Asuransi Sinar Mas akan melakukan survey terhadap objek pertanggungan.
3. Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.
4. Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan kondisi objek pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Hubungi Kami

PT. Asuransi Sinar Mas
Plaza Simas, Jl.KH. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250-Indonesia
Tlp. (021) 2918 9999 (Hunting); (021) 5050 9888 (Hunting)
Faks. (021) 390 2159/60
24 Hour Customer Care (021) 235 67 888 / 5050 7888
Call Center (021) 5050 9999
Website: www.sinarmas.co.id
Email: info@sinarmas.co.id
Customer Service: customerservice@sinarmas.co.id
Saran: saran@sinarmas.co.id

Informasi Tambahan

1. Produk ini adalah produk asuransi yang telah dicatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan oleh PT. Asuransi Sinar Mas kepada Bank/broker/agen/perantara lainnya.
3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

